



PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANTASARI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi RT.02/RW.05 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa Antasari ditahan dalam Rumah Tahanan Negara / Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-149/M.1.10/Eoh.2/06/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTASARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTASARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No Pol B-4256-TBE, No Rangka. MH1JFM210EK134609, No Mesin JFM2E 1152770, atas nama SITI AMINAH alamat Jl. Kampung Pulo Rt.2/2 Kampung Melayu Jakarta Timur, STNK asli dan kunci kontak;
(dikembalikan kepada saksi Agus Salim);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, serta Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-149/M.1.10/Eoh.2/06/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANTASARI pada hari hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Area Parkir Stasiun Gambir Jl. Medan Merdeka Timur Kel. Gambir Kec. Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, *"mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa yang sedang berada di stasiun gambir melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi AGUS SALIM yang terparkir di area parkir Stasiun Gambir Jl. Medan Merdeka Timur Kel. Gambir Kec. Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara mendorong sampai ke depan area parkir namun saat akan keluar dari area parkir Stasiun Gambir terdakwa menabrak palang pintu parkir sehingga terdakwa dikejar oleh saksi MOCHAMAD RIZKI dan saksi ASRI RAHMATULLAH yang merupakan petugas keamanan di Stasiun Gambir. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Gambir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUS SALIM berpotensi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Agus Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE, No.rangka MH1JFM210EK134609, No mesin JFM2E1152770, atas nama SITI AMINAH alamat Jl. Kampung Pulo RT.2/RW.2, Kampung Melayu, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian ini kerugian yang saksi I alami kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas kerugian saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut saksi parkir di parkir resmi Stasiun Kereta Api Gambir Jl. Medan Merdeka Timur Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah parkir, saksi masuk kedalam area Taman Monas bersama keluarga saksi, saat selesai dari Taman Monas dan ingin pulang, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat diarea parkir lalu setelah itu saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik saksi dan ternyata istri saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi berada di Pos Security Stasiun Gambir setelah itu saksi mendatangi pos security dengan maksud ingin mengambil sepeda motor milik saksi dan dari pihak security mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh terdakwa dan saat ini terdakwa nya sudah tertangkap;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi dan yang saksi ketahui pada saat sepeda motor milik saksi diamankan di Pos Security, dari pihak security menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi sudah dibawa kabur oleh terdakwa tetapi terdakwanya berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **Mochamad Rizki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian ini pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pintu masuk kendaraan Stasiun KA Gambir, saksi melihat ada seorang laki laki (terdakwa ANTASARI) didalam area parkir sepeda motor sedang mendorong sepeda motor menuju pintu masuk kendaraan, karena saat itu pintu gate tidak terbuka, maka terdakwa menabrak pintu gate parkiran, karena saksi berteriak, maka terdakwa langsung melarikan diri. Karena saksi merasa curiga, maka saksi langsung mengejar terdakwa sambil berteriak “maling, maling” sampai akhirnya saksi dibantu oleh saksi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa kami lakukan intrograsi, terdakwa mengakui perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain (saksi I) dan pada saat saksi datang untuk mencari sepeda motor miliknya, saksi kami beri penjelasan bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh terdakwa dan saat ini terdakwa berhasil ditangkap. Dengan kejadian ini terdakwa berikut barang bukti dan saksi dibawa ke Polsek Metro Gambir;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi I dan yang saksi ketahui pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pintu masuk kendaraan Stasiun KA Gambir;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa sedang mendorong sepeda motor menuju pintu masuk kendaraan, karena saat itu pintu gate tidak terbuka, maka terdakwa menabrak pintu gate parkiran, karena saksi berteriak, maka terdakwa langsung melarikan diri. Karena saksi merasa curiga, maka saksi langsung mengejar terdakwa sambil berteriak “maling, maling” sampai akhirnya saksi dibantu oleh saksi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa kami lakukan intrograsi, terdakwa mengakui perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor milik orang lain (saksi I) dan pada saat saksi datang untuk mencari sepeda motor miliknya, saksi kami beri penjelasan bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh terdakwa dan saat ini terdakwa berhasil ditangkap;

Hal.5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berhasil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.00 Wib di area parkir Stasiun Gambir Jl.Medan Merdeka Timur Kel.Gambir Kec.Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang berhasil terdakwa I ambil dalam kejadian ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE adalah barang milik saksi I (AGUS SALIM) dengan kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE posisi sepeda motor tersebut parkir di area parkir Stasiun Gambir Jl. Medan Merdeka Timur Kel. Gambir Kec.Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE milik saksi I dengan cara mendorong sepeda motor saksi I untuk membawa kabur, namun pada saat terdakwa membawa sepeda motor saksi I kabur, terdakwa menabrak palang pintu parkir sehingga terdakwa dikejar oleh saksi II dan saksi III sampai akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE milik saksi I adalah apabila tidak tertangkap maka sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No Pol B-4256-TBE, No Rangka. MH1JFM210EK134609, No Mesin JFM2E

Hal.6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152770, atas nama SITI AMINAH alamat Jl. Kampung Pulo Rt.2/2
Kampung Melayu Jakarta Timur, STNK asli dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah
dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan
Penetapan Nomor : 594/Pen.Pid/2023/PN.JKT.PST, tanggal 31 Mei 2023 dan
telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan mereka
mengenal serta membenarkan akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi
dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 20.00 WIB di area parkir Stasiun Gambir Jl. Medan Merdeka Timur Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil dalam kejadian ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE adalah barang milik saksi I (AGUS SALIM);
- Bahwa pada saat terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE posisi sepeda motor tersebut di parkir resmi Stasiun Kereta Api Gambir Jl. Medan Merdeka Timur Kel. Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa cara terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE milik saksi I dengan cara mendorong sepeda motor saksi I untuk membawa kabur, namun pada saat terdakwa membawa sepeda motor saksi I kabur, terdakwa menabrak palang pintu parkir sehingga terdakwa dikejar oleh saksi II dan saksi III sampai akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi I (AGUS SALIM) menyadari saat selesai dari Taman Monas dan ingin pulang, ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempat diarea parkir lalu setelah itu saksi berusaha untuk mencari sepeda motor milik saksi dan ternyata istri saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi berada di Pos Security Stasiun Gambir setelah itu saksi mendatangi pos security dengan maksud ingin mengambil sepeda motor milik saksi dan dari pihak security mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah diambil oleh terdakwa dan saat ini terdakwa nya sudah tertangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE milik

Hal.7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I adalah apabila tidak tertangkap maka sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat kejadian ini kerugian yang saksi I alami kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi "*Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia*";

Menimbang, bahwa dengan demikian "*barang siapa*" dapat diartikan sebagai setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Hal.8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Antasari** membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim bahwa Terdakwa tersebut adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE milik saksi I dengan cara mendorong sepeda motor saksi I untuk membawa kabur, namun pada saat terdakwa membawa sepeda motor saksi I kabur, terdakwa menabrak palang pintu parkir sehingga terdakwa dikejar oleh saksi II dan saksi III sampai akhirnya terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Agus Salim mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No.Pol. B-4256-TBE milik saksi I dengan cara

Hal.9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor saksi I untuk membawa kabur, namun pada saat terdakwa membawa sepeda motor saksi I kabur, terdakwa menabrak palang pintu parkir sehingga terdakwa dikejar oleh saksi II dan saksi III sampai akhirnya terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Agus Salim mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Agus Salim, sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualan nya akan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim hal-hal yang disampaikan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AGUS SALIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal.10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No Pol B-4256-TBE, No Rangka. MH1JFM210EK134609, No Mesin JFM2E 1152770, atas nama SITI AMINAH alamat Jl. Kampung Pulo Rt.2/2 Kampung Melayu Jakarta Timur, STNK asli dan kunci kontak, karena terbukti milik dari saksi Agus Salim, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Agus Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTASARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Hal.11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Honda Beat, tahun 2014, warna putih merah, No Pol B-4256-TBE, No Rangka. MH1JFM210EK134609, No Mesin JFM2E 1152770, atas nama SITI AMINAH alamat Jl. Kampung Pulo Rt.2/2 Kampung Melayu Jakarta Timur, STNK asli dan kunci kontak;(Dikembalikan kepada saksi Agus Salim)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.
L.L.M.

Heru Hanindyo, S.H., M.H.,

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst



Tambat Akbar, S.H., M.H.

Hal.13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 404/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)